

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata cerai dalam bahasa Arab disebut dengan *thalaq* yang mempunyai arti menolak, menceraikan. Menurut syara', definisi talak atau bercerai merupakan putusnya hubungan pernikahan dengan kata *thalaq*. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu penyebab berakhirnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Ditinjau dari konflik perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak oleh suami dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Untuk seseorang yang akan melangsungkan perceraian dengan pasangannya perlu sebuah alasan yang mengungkap bahwa dirinya dan pasangan tidak bisa mempunyai kehidupan yang rukun seperti suami istri secara umum, seperti yang telah dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang peradilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai putusnya sebuah ikatan pernikahan, yang dapat terjadi baik karena cerai talak yang dimohonkan oleh suami ataupun cerai gugat oleh istri kepada suami (*khulu'*).¹

Berdasarkan pendapat Al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan (yaitu pada talak *ba'in*) atau mengurangi ikatan pernikahan (yaitu pada talak *raj'i*). Talak yaitu suami tidak halal melakukan hal apapun yang boleh dilakukan ketika masih berada dalam ikatan pernikahan karena

¹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, 130.

talak dianggap menghilangkan ikatan pernikahan. Adapun talak *raj'i* dianggap mengurangi ikatan nikah sebab mengurangi jumlah hitungan talak.² KHI Pasal 118-120 tentang talak *raj'i* dan talak *ba'in*, dijelaskan dalam pasal tersebut Talak *raj'i* merupakan talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak *ba'in shugra* yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Selain itu, talak *ba'in qubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak tersebut tidak dapat rujuk kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah habis masa iddahnyanya.

Yang dimaksud dengan masa iddah ialah masa menunggu wanita halal bagi suami lain.³ Masa penantian atau menunggu tersebut diwajibkan atas perempuan yang dicerai oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati) dengan tujuan guna mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, selain itu guna menunaikan suatu perintah dari Allah Swt.⁴ Adapun masa iddah yang terjadi karena perceraian atau talak oleh suaminya *qablad dukhul* (sebelum jima' atau bersetubuh), maka tidak ada masa iddah baginya, artinya dihentikan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Pernyataan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan haid atau telah lepas haid, masa iddahnyanya ialah tiga bulan atau tiga kali sucian.⁵

Hukum mentalak istri menurut hukum Islam adalah makruh (perkara yang dibenci Allah dan tidak dianjurkan) namun boleh dilakukan apabila dalam kondisi memang tidak memungkinkan untuk berdamai. Dilihat dari sejarah Rasulullah saw., beliau menceraikan istrinya rata-rata karena

²Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Murut Empat Mazhab*(Jakarta:Kencana:2021), 227.

³Prof. Dr. Abdul Azis M, *Fiqh Munakahat (Khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta:Amzah,2009), hlm 320

⁴⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2011), 401.

⁵Hafidz Syuhud, *Istidlal:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam volume 4*, (IAIN Pontianak, 2020), 68

sakit sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Beliau menceraikan untuk menjaga perempuan tersebut dari dosa karena tidak melayani suami. Namun pada kenyataannya, dinamika masyarakat tidak menunjukkan hal-hal yang dicontohkan Rasulullah saw. Putusnya perkawinan dapat disebabkan faktor ekonomi, ketidaksetiaan, kekerasan, dan perselisihan. Perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, tetapi harus tetap dilakukan di depan pengadilan dengan tujuan guna melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.⁶

Permasalahan yang ada di dalam masyarakat, perceraian tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak (suami dan istri) secara damai di luar pengadilan. Akan tetapi para pihak ini dapat menyelesaikan secara damai dengan meminta bantuan pihak ketiga melalui mediasi.⁷ Mediasi adalah satu pintu sebelum masuk ke dalam proses beracara untuk memaksimalkan fungsi dalam penyelesaian sengketa berdasarkan proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).⁸ Mediasi merupakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dilihat dari penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis yang berarti dalam mekanisme pengambilan keputusan atau kesepakatan damai. menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Dan adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dengan *output win-win solution*.

Mengenai mediasi, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada jalan lain yang ditempuh guna menghindari perceraian dengan jalur damai. Jalur damai yang dimaksud dalam Islam, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, seperti orang tua atau keluarga lain dari kedua belah pihak yang bisa menjadi penengah dan tidak akan memihak kepada pihak mana pun.

⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, 129.

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.28.

⁸ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, (Jakarta:Kencana, 2016), 62.

Hal tersebut disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا⁹
 إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹⁰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Yang mana kedua hakim tersebut akan membantu menemukan jalan tengah dan Allah akan memberi syafaat kepada keduanya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”⁹

Salah seorang praktisi dan pakar hukum di Indonesia, yaitu M. Yahya Harahap memberikan pernyataannya bahwa tujuan berperkara di pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur, tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan.¹⁰ Pernyataan tersebut memberi pengertian dan pemahaman bahwa pengajuan sengketa perdata ke Pengadilan secara substansial sebenarnya bertujuan untuk mencari pemecahan masalah bagi para pihak masing-masing agar bisa mendapatkan putusan yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang ataupun kalah, namun diupayakan dapat mewujudkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dan diharapkan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi yang dilakukan di lembaga pengadilan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. PERMA tersebut mengatur bahwa mediasi wajib

⁹ Q.S An-Nisa ayat 35

¹⁰ Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, 21.

dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Tujuan dilakukannya prosedur mediasi di pengadilan adalah guna menciptakan perdamaian di antara para pihak yang sedang bersengketa. Bahkan di setiap tingkatan peradilan, upaya mediasi harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Naskah akademis yang ditulis oleh Moore C.W. di dalamnya dijelaskan bahwa mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh pihak bersengketa yang tidak mempunyai kewenangan. Mediasi dilakukan guna mengambil keputusan untuk membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.¹¹

Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak baik oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. Adapun di dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹² Sedangkan dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa opsional, dimana terdapat pihak ketiga bersifat netral yang membantu setiap pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang bisa diterima bersama.¹³

Menurut Prof. Taqdir R., mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara negoisasi (kesepakatan) dengan bantuan pihak netral (mediator) yang bertanggung jawab memberi bantuan *procedural* dan substantive namun tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Sementara Dwi Rezki S.A.,

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Huku Acara Perdata*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 108.

¹² Hidayat, *Strategi&Taktik Mediasi*, 53.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*(Malang:Umm Press:2022), 1.

mengatakan bahwa mediasi merupakan penyelesaian alternatif untuk suatu sengketa, dimana setiap pihak yang bersengketa sama-sama memiliki niat baik untuk berdamai dengan bantuan mediator yang netral secara sukarela.¹⁴

Berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyebutkan bahwa mediator dapat dilakukan oleh hakim, pegawai pengadilan, atau mediator hakim dan bukan pegawai pengadilan sepanjang memiliki sertifikat sebagai mediator. Para mediator ini dapat melakukan mediasi pada kasus-kasus perceraian. Pasal 31 dalam PERMA tersebut bahkan mengatur secara khusus bahwa mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama terhadap tuntutan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya dan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat sebuah aturan keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Pasal 31 di atas menunjukkan bahwa ada kewenangan hukum khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mediator di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perceraian dan tuntutan lainnya. Peran mediator hakim yang terdaftar resmi di pengadilan menjadi sangat penting ketika proses perceraian akan berlangsung, karena peran mediator tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk bercerai atau tidak bercerai.

Pihak yang dimaksud ialah bisa dua orang atau lebih. Mediator berperan membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak, dalam artian mediator tidak dapat memberikan ide atau solusi dalam menyelesaikan masalah para pihak, seorang mediator juga tidak boleh sampai memaksa ide penyelesaiannya terhadap masalah tersebut kepada para pihak. Jika ada ide muncul dari para pihak kemudian disetujui oleh para pihak, maka terjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat kesepakatan

¹⁴ Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*, 6.

perdamaian¹⁵ dalam mediasi. Guna menyelesaikan sengketa atau perselisihan, mediator berperan sebagai pihak ketiga (penengah) untuk menemukan jalan keluar terbaik, tetapi mediator tidak berwenang memberikan keputusan dalam suatu sengketa. Artinya, mediator hanya memberikan pandangan-pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak atau bersifat nasihat saja, boleh diterima atau tidak oleh para pihak, semua yang menentukan adalah setiap pihak itu sendiri. Dengan demikian, mediasi itu berhasil atau gagal ada ditangan para pihak, mediator tidak dapat memaksa mediasi supaya berhasil.

Pada dasarnya seorang mediator memiliki kecenderungan menggunakan *interest based negotiation*, yang pada akhirnya kepentingan semua pihak dapat terwakilkan. Mediasi dan negosiasi bukanlah dua proses yang terpisah, melainkan lebih mengarah pada negosiasi yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Meskipun secara realistis negosiasi berbeda dengan mediasi, seringkali dikatakan jika tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi. Karena nilai penting dalam mediasi yaitu negosiasi, tawaran pihak pertama dan harga konsesi yang akan menentukan pada hasil akhir negosiasi atau mediasi.¹⁶

Beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli Gary Goodpaster mengemukakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak yang tidak memihak pada kedua belah pihak atau netral bekerja dengan para pihak yang bersengketa guna membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Pihak yang tidak memihak itu disebut mediator. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, seperti halnya hakim atau arbiter. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator guna membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di antara para pihak. Dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif,

¹⁵ Chayani, *Metode ALternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*, 2.

¹⁶ Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 107.

asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekutan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, demikian dengan membantu para pihak menyelesaikan persolan-persoalan yang disengketakan.

Hal itu juga sependapat dengan Cristopher W. Moore. yang mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak bersengketa yang bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga atau mediator ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, namun bertugas membantu para pihak yang bersengketa agar secara sukarela berkenan mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.¹⁷ Dengan demikian, mediasi ini bertujuan untuk para pihak mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang dihadapi para pihak. Keputusan ada ditangan para pihak dan konsekuensi terhadap keputusan yang telah disepakatipun para pihak telah mengetahui akan hal itu. Disertai tujuan yang lain adalah mengurangi rasa cemas dari pihak-pihak karena penyelesaian dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator sebagai fasilitator.¹⁸

Mediator adalah pihak yang tidak terkait dengan sengketa yang sifatnya tidak memihak pihak manapun atau netral, yang bertugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak, serta kewenangan mediator dilaksanakan semata-mata untuk tercapainya kesepakatan sukarela antar para pihak. Di dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dilindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan kerahasiaan informasi dalam mediasi yang tidak diperbolehkan diungkap keluar. Selain itu, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2016.

¹⁷ Moch. Faisal Salam. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional* (Bandung: Mandar Maju:2007), 168.

¹⁸ Cahyani, *Metode ALternatif Pnyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*, 7.

Berdasarkan pendapat Muchammad Zainudin, mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral. Sementara itu, menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.¹⁹

Pasal 1 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan penelusuran data oleh peneliti, ditemukan bahwa di Pengadilan Agama Pati memiliki beberapa mediator hakim. Adapun daftar mediator hakim di Pengadilan Agama Pati pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Daftar Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pati

No	Nama Mediator	Keterangan
1	Drs. Abu Amar	Hakim
2	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
3	Drs. Rizal Pasi, M.H	Hakim
4	Drs. H. Tashin	Hakim
5	Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Hakim
6	Dra. Fatkhul Amin	Hakim
7	Drs. H. Najib, S.H.	Hakim
8	H. Abdul Khaliq, S.H., M.H.	Hakim
9	Aridlin, S.H.	Hakim

¹⁹ Nuryani, *Hukum Acara Perdata*, 113.

10	Drs. Edi Suwarsono, M.H.	Hakim
11	Dr. Drs. Sutiyo, M.H.	Hakim
12	Drs. H. Mutamakin, S.H.	Hakim
13	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.	Hakim

Dalam proses mediasi, para pihak dipimpin oleh mediator hakim yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah dalam proses mediasi guna menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak. Salah satu fungsi mediator wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara baik secara pribadi (*in person*) atau melalui kuasanya, guna duduk bersama mendengarkan dan bermusyawarah menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menuangkan pendapat masing-masing dalam kesepakatan.²⁰

Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di pengadilan masing-masing daerah sehingga para hakim yang menjadi mediator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Dalam proses sebuah mediasi, untuk menengahi para pihak yang bersengketa mediator harus menjalankan peran. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus ditempuh.

Prinsip tersebut menuntut seorang mediator adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak. Selain itu, peran mediator adalah membantu para pihak guna mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-saran substantif tentang pokok sengketa, pernyataan tersebut tertuang dalam buku Gary Goodspaster

²⁰ Muhammad Khaidir Batubara, *Jurnal Peran Hakim Dalam Kasus Perceraian*, (Universitas Sumatera Utara: 2018), 4.

Panduan Negoisasi dan Mediasi. Akan tetapi fungsi yang sebenarnya dari seorang mediator sebagai tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa dalam berperkara masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, begitupun dengan Pengadilan Agama Pati yang memiliki kekuasaan kehakiman sama seperti dengan pengadilan lainnya yang juga terdapat mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti temukan, berikut ini merupakan data statistik perkara gugatan perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2022 periode Januari-September tercatat sebanyak 2.881 perkara.²¹

Tabel 1.2.
Data Statistik Perkara Gugatan Perceraian Pengadilan Agama Pati Periode Januari-Desember Tahun 2022

No	Bulan	Sisa perkara lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam proses mediasi	Sisa perkara
						Tidak berhasil	berhasil	Gagal		
1	Januari	145	408	514	39	31	1	-	-	282
2	Februari	282	255	491	46	37	1	2	-	276
3	Maret	276	354	590	40	38	-	-	-	299
4	April	299	237	502	34	28	1	3	-	256
5	Mei	256	378	615	19	19	-	-	-	372
6	Juni	372	407	744	35	35	-	-	-	296
7	Juli	296	311	579	28	25	-	-	1	292
8	Agustus	292	316	574	34	35	-	-	-	314
9	September	314	215	504	25	21	-	-	-	345
10	Oktober	345	282	587	40	40	-	-	-	306
11	november	306	281	548	39	39	-	-	-	250
12	Desember	250	150	375	25	23	-	-	2	94
	Jumlah	-	3.684	6.706	411	381	3	5	3	

²¹ statistik di SIPP Pengadilan Agama Pati melalui pa-pati.go.id

Data statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara mediasi yang diterima pada periode Januari-September pada tahun 2022 tidak semua bisa menempuh mediasi, dari 2.881 perkara yang diterima, terdapat 275 perkara yang dimediasi, tetapi masih banyak terjadi ketidakberhasilan sebanyak 246 perkara, sedangkan jumlah keberhasilan mediasi masih sangat sedikit yaitu 3 perkara. Terkhusus pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pati yang diupayakan diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator hakim belum maksimal dalam mengupayakan perdamaian.

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa masih terlihat jelas kesenjangan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan realitas terhadap peran mediator dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pati. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan menjadi terdorong untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai objek penelitian skripsi dengan judul **“KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2022 (Tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016.”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menganalisis keberhasilan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Pati berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 dengan fokus penelitian penulis sebagai berikut:

1. Proses mediasi di dalam mendamaikan para pihak.
2. Hambatan dan tantangan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian.
3. Faktor hakim mediator mempertahankan 3 pasang keluarga.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Pati tahun 2022 di dalam mendamaikan para pihak?
2. Bagaimana Hambatan dan tantangan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian?
3. Apa Faktor hakim mediator mempertahankan 3 pasang keluarga berperkara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam mendamaikan para pihak.
4. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui aktor hakim mediator mempertahankan 3 pasang keluarga berperkara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya supaya penulis mampu mengetahui peran mediator di Pengadilan Agama Pati dalam menyelesaikan sengketa cerai talak dengan manfaat penelitian secara teoritik dan praktis diantaranya;

1. Secara Teoritik
Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu dan mengetahui sejauh mana peran mediator tersebut dalam merukunkan kembali rumah tangga, dan hasil penelitian ini akan dijadikan sebuah referensi guna penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini mampu memberikan bahan data terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan mediasi kasus cerai talak, dan untuk masyarakat karena keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh para pihak saja melainkan adanya pihak ketiga atau seorang mediator.

F. Sistematika Penulisan

Penulis mendiskripsikan tulisan ini guna memudahkan dan memahami tulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini terdiri dari beberapa bagian seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI: bab ini terdiri dari pengertian mediator, peran mediator, pengertian perceraian, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN: bab ini terdiri dari jenis pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: bab ini berisi tentang gambaran atau paparan yang terjadi di lapangan berupa peran mediator, dalam bab ini disajikan data *interview* dan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati.

BAB V PENUTUP: bab ini berisi tentang penutup setelah mempelajari dan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati yang di dalamnya berisi kesimpulan-kesimpulan dari teori yang disampaikan penulis.

